



ANNEKE WIBOWO, S.H.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

KANTOR :

Jl. Raya Puputan I Kav.B-39 No. A-5, Denpasar - Bali, 80235

Telp. (0361) 238529

E-mail : annekwibowo@gmail.com

PEMIIDAHAN DAN PENTERAHAN

AKA SEWA TANAH

Tanggal 23 April 2024

Nomor 9.

SALINAN

PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN

HAK SEWA TANAH

Nomor : 9.-

--- Pada pukul 16.30 WITA (enam belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Tengah), -----

hari **Selasa**, tanggal **23-04-2024** (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh empat), -----

--- Hadir di hadapan saya, **ANNEKE WIBOWO, Sarjana Hukum**, Notaris di Denpasar, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. Nyonya **NI NYOMAN INDRADEWI**, lahir di Denpasar pada tanggal -----

10-08-1979 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Gurami nomor : 5 A, Pegok, Kelurahan/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171015008790002, -----

Selanjutnya disebut : -----

----- **Pihak Pertama / Yang Memindahkan Hak Sewa.** -----

II. Tuan [REDACTED], lahir di Ukraina pada tanggal 05-02-

1978 (lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Direktur Perseroan Terbatas yang akan diuraikan di bawah ini, bertempat tinggal di Ukraina, pemegang Paspor negara Republik Ukraina nomor : FL202091 yang berlaku sampai dengan tanggal 18-01-2028 (delapan belas Januari dua ribu dua puluh delapan), Warga Negara Ukraina, -----
- saat ini sedang berada di Denpasar, -----



- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Direktur** mewakili Direksi dari- dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas : -----

----- **"PT. VIBE DEVELOPMENT BALI"** -----

berkedudukan di **Kabupaten Gianyar** (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "**Perseroan**"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing, yang anggaran dasarnya termaktub dalam : -----

- akta pendiriannya tertanggal 03-04-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat) nomor : 11 yang dibuat di hadapan I KADEK SUARDANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotarian, Notaris di Kabupaten Badung, --- yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 03-04-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat) nomor : AHU-0025507.AH.01.01.TAHUN 2024, -----

- **Perseroan Terbatas mana selanjutnya disebut** : -----

----- **Pihak Kedua / Yang Menerima Pemindahan Hak Sewa.** -----

--- Para penghadap saya Notaris, kenal. -----

--- Para penghadap masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

--- Bahwa berdasarkan : -----

Akta SEWA MENYEWA TANAH nomor : 17 tertanggal **27-10-2023** (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat di hadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "**Akta nomor : 17**"),

Pihak Pertama adalah pemegang **Hak Sewa** yang sah atas : -----

- Tanah seluas **2.919 M² (dua ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi)**, yang merupakan bagian dari sebidang tanah **HAK MILIK** -----
nomor : 03775 / Sanur, yang luas keseluruhannya : 8.928 M² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) menurut Surat Ukur tertanggal 16-10-2017 (enam belas Oktober dua ribu tujuh belas) nomor : 01449/2017, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22090301.02169, terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar pada tanggal -----
22-11-2017 (dua puluh dua November dua ribu tujuh belas), terdaftar atas nama : -----

1. **I KETUT RODI TANJUNG**, -----

2. **I KETUT SUDARMA**, -----

- berikut dengan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya, yang menurut sifatnya, maksud / tujuannya serta ketentuan hukum termasuk “benda tetap”, -----

- satu dan lain lebih jelas sebagai bagian tanah yang diarsir dan ditandai dengan warna **kuning** pada gambar tanah dan situasi kasar yang ditandatangani oleh para penghadap dan dilekatkan pada minuta “**Akta nomor : 17**” (untuk selanjutnya cukup disebut dengan “**Tanah**” sewaan), --

- setempat dikenal sebagai “**Tanah**” di **Jalan Pungutan nomor : 1, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali**, -----

Hak Sewa atas bagian tanah mana diperoleh Pihak Pertama berdasarkan dan dengan syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang termaktub dalam "**Akta nomor : 17**" tersebut di atas. -----

--- Bahwa menurut keterangannya, Pihak Pertama telah membayar lunas seluruh harga sewa tanah tersebut kepada pihak PEMILIK TANAHnya, sehingga hak sewa atas bagian tanah tersebut akan berakhir pada tanggal **01-06-2044** (satu Juni dua ribu empat puluh empat). -----

--- Bahwa berdasarkan Pasal 5 "**Akta nomor : 17**" tersebut di atas, Pihak Pertama **diperbolehkan** untuk mengoperkan/memindahkan Hak Sewa "**Tanah**" yang didapat menurut "**Akta nomor : 17**" ini, dan/atau menyewakan bangunan(-bangunan) yang didirikan di atas "**Tanah**" sewaan ini kepada orang lain, baik sebahagian maupun seluruhnya, tanpa syarat apapun juga, selama masa sewa-menyewa ini masih berlangsung, dan segala ketentuan dalam "**Akta nomor : 17**" ini tetap berlaku dan berpindah kepada- serta mengikat pihak yang menerima pemindahan hak sewa tersebut. -----

--- Bahwa sekarang Pihak Pertama bermaksud untuk memindahkan sebagian hak sewanya kepada Pihak Kedua, yaitu : terhadap bidang tanah seluas kurang lebih **1.020 M²** (seribu dua puluh meter persegi) dari Tanah Sewaan itu, satu dan lain hal letak serta keadaannya telah diketahui dengan baik oleh para pihak, sehingga para pihak menganggap tidak perlu untuk menguraikannya lebih lanjut dalam akta ini, -----

- untuk lebih jelasnya letak maupun posisinya sebagaimana ternyata sebagai area yang diarsir dan ditandai dengan warna merah muda (pink) pada gambar denah kasar yang ditandatangani para pihak dan dilekatkan pada minuta akta ini, -----

ANNEKE WIBOWO, S.H.

NOTARIS DENPASAR

Jl. Raya Puputan I Kav. B-39 No. A-5
Denpasar - Bali
Telp. (0361) 238629

- berikut segala sesuatu yang telah ada, ditanam atau terdapat di atas bagian tanah tersebut yang menurut sifatnya, maksud/ tujuannya serta ketentuan hukum termasuk "benda tetap", dan termasuk juga : -----

- hak pakai atas akses jalan untuk menuju ke bagian tanah yang dialihkan haknya dengan akta ini (ditandai dengan warna **biru** pada gambar denah), untuk dipakai bersama hanya sebagai akses jalan saja, dengan ketentuan Pihak Kedua ikut serta membayar biaya security dan pemeliharaan areal bersama dalam kompleks yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 3 akta ini, -----

dan dengan demikian bermaksud untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada Pihak Kedua : -----

- semua hak dan kewajiban yang dimilikinya dan yang dapat dipergunakannya berdasarkan "**Akta nomor : 17**" tersebut di atas, terhadap bagian tanah seluas kurang lebih **1.020 M² (seribu dua puluh meter persegi)** yang merupakan bagian dari **Tanah Sewaan** tersebut di atas, -----

pemindahan dan penyerahan mana terhitung sejak tanggal **penandatanganan akta ini** hingga hak sewa tanahnya berakhir pada tanggal **01-06-2044** (satu Juni dua ribu empat puluh empat). -----

--- Bahwa Pihak Kedua telah mengetahui benar-benar isi maksud "**Akta nomor: 17**" tersebut di atas, dan dengan ini menerima pemindahan dan penyerahan hak sewa atas bagian tanah seluas kurang lebih **1.020 M² (seribu dua puluh meter persegi)** tersebut di atas berikut segala sesuatu yang telah ada, ditanam atau terdapat di atas tanah sewa tersebut yang menurut sifatnya, maksud/ tujuannya serta ketentuan hukum termasuk "benda tetap", dan berikut

pula hak pakai atas akses jalan bersama tersebut di atas (dengan ketentuan Pihak Kedua ikut serta membayar biaya security dan pemeliharaan areal bersama dalam kompleks yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 3 akta ini) dari Pihak Pertama terhitung sejak tanggal penandatanganan akta ini hingga hak sewa tanahnya berakhir pada tanggal **01-06-2044** (satu Juni dua ribu empat puluh empat). -----

--- Bahwa sekarang para pihak berkehendak untuk menyatakan pemindahan dan penyerahan hak sewa atas bagian tanah seluas kurang lebih **1.020 M² (seribu dua puluh meter persegi)** tersebut di atas dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan para penghadap masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas telah saling setuju dan semufakat untuk menyatakan pemindahan dan penyerahan hak sewa tersebut dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

--- Untuk pemindahan dan penyerahan tersebut Pihak Kedua harus membayar uang ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar **Rp. [REDACTED]** (**enam miliar seratus dua puluh juta Rupiah**), sejumlah uang mana wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara sebagai berikut : -----

i). **Pembayaran I (Pertama)** : -----

Uang muka sebesar **USD\$ [REDACTED]** (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang dengan ini telah disepakati bersama oleh para pihak jumlahnya dalam mata uang Rupiah sama dengan **Rp. [REDACTED]** (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu Rupiah) wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada **hari penandatanganan akta ini**, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut Pihak Pertama wajib

ANNEKE WIBOWO, S.H.

NOTARIS DENPASAR
Jl. Raya Puputan I Kav. B-39 No. A-5
Denpasar - Bali
Telp. (0361) 238529

mengeluarkan kwitansi (tanda terima) tersendiri sebagai tanda bukti pembayaran Pihak Kedua. -----

ii). **Pembayaran II (Kedua)** : -----

sebesar Rp. [REDACTED] (dua miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal **10-05-2024 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh empat)** dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut Pihak Pertama wajib mengeluarkan kwitansi (tanda terima) tersendiri sebagai tanda bukti pembayaran Pihak Kedua. -----

iii). **Pembayaran III (Ketiga)** : -----

sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah yang harus dibayar, atau sama dengan Rp. [REDACTED] (enam ratus dua belas juta Rupiah) wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal **10-06-2024 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh empat)**, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut Pihak Pertama wajib mengeluarkan kwitansi (tanda terima) tersendiri sebagai tanda bukti pembayaran Pihak Kedua. -----

iv). **Pembayaran IV (Keempat)** : -----

sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah yang harus dibayar, atau sama dengan Rp. [REDACTED] (enam ratus dua belas juta Rupiah) wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal **10-07-2024 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh empat)**, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut Pihak Pertama wajib mengeluarkan kwitansi (tanda terima) tersendiri sebagai tanda bukti pembayaran Pihak Kedua. -----

v). **Pembayaran V (Kelima)** : -----

sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah yang harus dibayar, atau sama dengan Rp. [REDACTED] (enam ratus dua belas juta Rupiah) wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal **10-08-2024 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh empat)**, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut Pihak Pertama wajib mengeluarkan kwitansi (tanda terima) tersendiri sebagai tanda bukti pembayaran Pihak Kedua. -----

vi). **Pembayaran VI (Keenam)** : -----

sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah yang harus dibayar, atau sama dengan Rp. [REDACTED] (enam ratus dua belas juta Rupiah) wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal **10-09-2024 (sepuluh September dua ribu dua puluh empat)**, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut Pihak Pertama wajib mengeluarkan kwitansi (tanda terima) tersendiri sebagai tanda bukti pembayaran Pihak Kedua. -----

vii). **Pembayaran VII (Ketujuh) / Terakhir** : -----

sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah yang harus dibayar, atau sama dengan Rp. [REDACTED] (enam ratus dua belas juta Rupiah) wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal **10-10-2024 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh empat)**, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut Pihak Pertama wajib mengeluarkan kwitansi (tanda terima) tersendiri sebagai tanda bukti pembayaran Pihak Kedua. -----

ANNEKE WIBOWO, S.H.

NOTARIS DENPASAR
Jl. Raya Puputan I Kav. B-39 No. A-5
Denpasar - Bali
Telp. (0361) 238529

--- Jika pembayaran dilakukan dengan cara transfer, maka pembayaran wajib ditransfer ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Pihak Pertama yaitu ke : -----

Nama Bank : [REDACTED] ---
Cabang : [REDACTED] --
Nomor Rekening : [REDACTED] --
Atas nama : [REDACTED] --
SWIFT CODE : [REDACTED] --

dan para pihak dengan ini telah sepakat bahwa bukti transfer yang telah divalidasi oleh bank dinyatakan oleh para pihak berlaku sebagai bukti pembayarannya yang sah. -----

--- Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya membayar pada salah satu tanggal jatuh tempo dan menurut cara yang telah ditetapkan di atas, maka kedua belah pihak dengan ini telah sepakat bahwa Pihak Kedua mendapat kesempatan sampai selama **14 (empat belas) hari kerja** dari tanggal jatuh tempo pembayaran untuk melunasi pembayaran uang sewa yang jatuh tempo itu. -----

--- Jika dalam waktu **14 (empat belas) hari kerja** setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut di atas, Pihak Kedua belum juga melunasi pembayaran sewa menurut cara yang telah ditetapkan di atas, maka hal itu saja sudah merupakan bukti yang cukup tentang kelalaian Pihak Kedua dan tidak usah kelalaian itu dinyatakan dengan surat juru sita atau surat lain semacam itu, dalam hal mana kedua belah pihak dengan ini telah sepakat bahwa perjanjian ini akan menjadi batal dengan sendirinya, dengan mengesampingkan ketentuan

Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia mengenai cara-cara pembatalan suatu perjanjian. -----

--- Batalnya perjanjian ini mengakibatkan segala uang yang telah dibayar oleh Pihak Kedua dan telah diterima oleh Pihak Pertama menjadi hak milik Pihak Pertama dan tidak dapat dituntut kembali oleh Pihak Kedua (menjadi hangus). -

--- Dengan batalnya perjanjian ini maka Pihak Kedua menyatakan tidak mempunyai hak sewa atau hak apapun juga terhadap obyek perjanjian ini. -----

--- Selanjutnya Pihak Pertama mempunyai hak penuh dan tidak dapat dihalangi oleh sebab apapun juga oleh Pihak Kedua untuk mengalihkan hak sewanya dengan cara apapun kepada pihak lain. Dan untuk ketentuan ini Pihak Kedua tanpa keberatan dan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

--- Penyerahan dan penerimaan Hak Sewa atas bidang tanah seluas **1.020 M²** (seribu dua puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari "**Tanah Sewaan**" tersebut terjadi dan berlaku terhitung mulai **tanggal penandatanganan akta ini**, sehingga mulai tanggal tersebut Pihak Kedua mempunyai hak-hak dan kewajiban yang dipunyai dan dapat dipergunakan oleh Pihak Pertama berdasarkan kekuatan : -----

Akta SEWA MENYEWA TANAH nomor : 17 tertanggal **27-10-2023**

(dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat di hadapan

saya, Notaris (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "**Akta nomor : 17**"),

yaitu mengenai Hak Sewa atas : -----

- tanah seluas kurang lebih **1.020 M²** (seribu dua puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari "**Tanah Sewaan**" tersebut di atas, untuk lebih

jelasnya letak maupun posisinya sebagaimana ternyata sebagai area yang diarsir dan ditandai dengan warna merah muda / pink pada gambar denah kasar yang ditandatangani para pihak dan dilekatkan pada minuta akta ini, berikut segala sesuatu yang telah ada, ditanam atau terdapat di atas bagian tanah tersebut yang menurut sifatnya, maksud/ tujuannya serta ketentuan hukum termasuk "benda tetap, dan termasuk juga : -----

- hak pakai atas akses jalan untuk menuju ke bagian tanah yang dialihkan haknya dengan akta ini (ditandai dengan warna biru pada gambar denah), untuk dipakai bersama hanya sebagai akses jalan saja, dengan ketentuan Pihak Kedua ikut serta membayar biaya security dan pemeliharaan areal bersama dalam kompleks yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 3 akta ini. -----

--- Pihak Kedua menyatakan menerima apa yang dialihkan haknya dengan akta ini seperti yang diuraikan di atas, dalam keadaannya pada saat ini, demikian pula Pihak Pertama berjanji untuk menyerahkan segala apa yang dialihkan haknya dengan akta ini dalam keadaannya pada saat ini, sehingga untuk selanjutnya para pihak tidak akan saling mengajukan tuntutan/gugatan satu sama lain tentang cacat-cacat, baik yang terlihat maupun tak terlihat pada apa yang dialihkan dan diserahkan haknya tersebut. -----

----- **Pasal 3** -----

--- Pihak Kedua menerangkan telah mengetahui dan mengerti benar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam "**Akta nomor : 17**" tersebut di atas, sehingga tentang hal itu tidak diperlukan keterangan dan/atau penjelasan lebih lanjut lagi dalam akta ini, dan Pihak Kedua dengan ini berjanji

dan oleh karena itu berkewajiban untuk memenuhi dengan seksama segala ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam **"Akta nomor : 17"** tersebut di atas.

--- Pihak Kedua dengan ini telah setuju dan mengikat diri untuk membayar sejumlah biaya security dan pemeliharaan areal bersama dalam kompleks kepada pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut : **"PENGELOLA"**) untuk pemeliharaan fasilitas umum (termasuk akses jalan bersama) yang ada dalam kompleks villa tersebut (yang besarnya disesuaikan dengan berapa jumlah security, tukang kebun, iuran sampah, iuran banjar, maintenance jalan dan kebun di areal bersama, pemakaian listrik dan air di areal bersama, upah minimum regional), dan Pihak **PENGELOLA** berhak untuk menaikkan biaya tersebut setiap tahunnya akan tetapi kenaikannya tidak boleh melebihi kenaikan Indeks Harga Konsumen Indonesia setiap tahunnya. -----

--- Apabila Pihak Kedua tidak membayar biaya security dan pemeliharaan areal bersama dalam kompleks, maka Pihak Kedua tidak akan mendapat hak pakai atas akses jalan untuk keluar masuk dari dan menuju bagian tanah sewaanannya. --

----- **Pasal 4** -----

--- Pihak Pertama menerangkan tidak mempunyai hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban lagi terhadap pihak PEMILIK tanah dan pihak manapun juga mengenai pelaksanaan perjanjian sewa tanah termaksud dalam **"Akta nomor : 17"** tersebut di atas. -----

--- Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri bahwa bilamana ternyata masih ada hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban mengenai pelaksanaan perjanjian yang termaktub dalam akta tersebut di atas, maka Pihak Pertama dengan ini berjanji akan menanggung sepenuhnya hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban tersebut, tanpa merugikan Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 5** -----

--- Pihak Pertama memberikan jaminan kepada Pihak Kedua, bahwa apa yang dioperkan dan dipindahtangankan dengan akta ini : -----

1. Tidak tersangkut suatu perkara, tidak dikenakan suatu sitaan atau sedang menjadi jaminan untuk sesuatu hutang, dan -----
2. Tanah yang dipersewakan ini bisa dipergunakan untuk mendirikan bangunan tempat tinggal. -----
3. Jangka waktu sewa tanahnya akan berakhir pada tanggal **01-06-2044** (satu Juni dua ribu empat puluh empat), -----
4. Pihak Pertama adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk memindahkan hak sewa menurut akta ini dan dengan demikian Pihak Kedua dengan ini dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala gangguan atau gugatan dalam bentuk apapun tentang hal itu dari Pihak Pertama atau dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas hak sewa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut. -----

--- Apabila di kemudian hari ada yang menggugat hak Pihak Pertama mengenai segala sesuatu yang dipindahkan haknya menurut akta ini, maka Pihak Pertama berjanji dan oleh karena itu mengikat diri akan membayar segala kerugian yang mungkin diderita oleh Pihak Kedua karena gugatan itu. -----

----- **Pasal 6** -----

--- Biaya pembuatan akta ini dan turunannya ditanggung dan dibayar oleh **Pihak Kedua**. -----

--- Pajak atas transaksi pemindahan hak sewa ini akan ditanggung dan dibayar bersama oleh kedua belah pihak, masing-masing menanggung setengah bagiannya (**50% : 50%**). -----

--- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khusus atas bagian tanah yang dialihkan hak sewanya dengan akta ini, selama masa sewa berlangsung dipikul dan dibayar oleh **Pihak Kedua**. -----

----- **Pasal 7** -----

--- Segala hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul atau terlah dari perjanjian ini tidak akan berakhir karena meninggalnya Pihak Pertama (Yang Memindahkan Hak Sewa) atau karena bubarnya Perseroan Terbatas Pihak Kedua (Yang Menerima Pemindahan Hak Sewa), melainkan akan beral dengan sendirinya kepada- dan wajib dilanjutkan oleh (para) ahli waris yang meninggal dunia itu dan/atau penerima hak yang sah dari masing-masing pihak

--- Mengenai akta ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Denpasar. -----

--- Para pihak menyatakan dengan ini bahwa identitas-identitas serta keterangan-keterangan yang tercantum dalam akta adalah benar adanya, jika dikemudian hari ternyata tidak benar dan timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut, untuk itu menjadi tanggungjawab para penghadap tersebut di atas dengan membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan hukum mengenai hal tersebut. -----

--- Selanjutnya para pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Denpasar, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NI LUH YANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Denpasar pada tanggal 09-03-1980 (sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Jalan Narakusuma IX/3, Dusun Sebudi, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171024903800004, -----
2. Nona **NI NYOMAN SETIA INDRAYANTI**, lahir di Denpasar pada tanggal 22-07-1989 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), bertempat tinggal di Jalan Trengguli Gang IVA/3, Kelurahan/Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171026207890001, -----

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

--- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, dan setelah isi akta ini dijelaskan dalam Bahasa Inggris kepada penghadap di Pihak Kedua, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

--- Dibuat tanpa gantian, coretan ataupun tambahan. -----

--- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Denpasar,



ANNEKE WIBOWO, S.H.